



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blanko F.1 15 Apabila KK hilang Rusak
2. Foto Copy KK, KTP
3. Surat Keterangan hilang dari desa
4. Dokumen pendukung (Ijasah, surat Nikah, Akta kelahiran Pospor
5. Mengisi blanko F.1 01 dan Fi 16 apabila tambah anak
6. Surat Keterangan dari bidan/dokter penolong kelahiran
7. Surat Keterangan Kelahiran dari desa
8. KK lama yang asli
9. Mengisi blako Fi 16 bila penduduk pindah datang
10. Membawa surat pindah datang (SKPD) WNI dan biodata
11. \Surat Kematian dari desa apabila anggota keluarga meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa formulir isian data KK (blanko F1.15 atau F1. 16) dari desa beserta kelengkapan
2. Pemohon mengajukan FI.15 atau F1. 16 kepada petugas melakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian penerbitan KK
3. Pemohon menunggu Scan Pengajuan KK dan dikirim online ke Dispenduk Capil
4. Pemohon menunggu berkas KK untuk di Cek dan pencetakan oleh operator kecamatan
5. Pemohon menerima KK

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Call Center : 082228569262

Website

e-mail : kecamtanplandaan@gmail.com